



## BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ 3 /HK/416-012/2022  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

### BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua kepada Bupati.

KELIMA

: Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Januari 2022

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**